



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara:

A Jong, sebagai Direktur PT. Buana Cipta Propertindo, bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Cipta Propertindo, beralamat kantor di Jalan Permata Puri, Kompleks Cipta Griya No. 1 – 5, Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Allingson Simanjuntak, S.H, CPL., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Allingson Juntak & Partners (“AJP Law Office”), yang berkantor di Komplek Ruko Rexvin Boulevard Blok Legian Nomor 99-100, Tembesi – Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020, sebagai **Pemohon Keberatan**;

Lawan:

Jebri Sinaga, bertempat tinggal di Perumahan Buana Bukit Permata Blok Diamond No. 3, Tembesi - Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sayuti, SE., SH, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “LBKH AN-NISA” yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor : 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020, tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan **PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO**, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam SRI SUSILAWATI, SH., No. 43, tertanggal 11 April 2003, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan berdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan **PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO**, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam RUDI PURBA, SH, M.Kn., No. 67, tertanggal 26 September 2019, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Bahwa sebagai Perseroan Terbatas, PEMOHON merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Developer dan/atau Pengembangan di Kota Batam, dengan adanya legalitas tersebut PEMOHON memasarkan produk-produk dalam bentuk Rumah siap huni dan Rumah Toko (RUKO) pada masyarakat di Kota Batam sebagai pemenuhan kebutuhan hidup hajat orang banyak;
3. Bahwa sepanjang yang PEMOHON ketahui adalah bahwa TERMOHON bukanlah merupakan konsumen PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO, seperti yang telah dijelaskan pada Halaman 1 (Pertama) Putusan BPSK Kota Batam yang tercantum pada alinea pertama Tentang Duduk Perkara;
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Posita ke3 (tiga) diatas, pada tanggal 21 Februari 2013 seseorang memesan 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan (*selanjutnya disebut Unit Rumah*) yang terletak di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung dan/atau dikenal juga dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perumahan Buana Bukit Permata dengan spesifik dan keterangan sebagai berikut :

Nama Konsumen : **ELFRIDA PITALOKA**
Blok : DIAMOND
Nomor Kavling : 03
Luas bangunan : 36M²
Luas Tanah : 108 M2

Sehingga PEMOHON menganggap bahwa apa yang menjadi gugatan Pelapor pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam sudah selayaknya ditolak dan tidak dapat dipersidangkan pada BPSK Kota Batam;

Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 15 ayat (3), menyebutkan :

“Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen” :

- a) meninggal dunia;***
- b) sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);***
- c) belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau***
- d) orang asing (Warga Negara Asing).***

Sehingga dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON dan BPSK Kota Batam telah CACAT HUKUM dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

5. Bahwa antara Sdr. ELFRIDA PITALOKA dengan PEMOHON dalam melakukan transaksi pemesanan unit rumah sebelumnya telah menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0428/PPJB/BBP/BCP/II/2013, yang mana pada pasal 1 ayat (3), menyebutkan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



“Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada Sertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan dengan jangka waktu berakhirnya masa pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB) kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)”.

6. Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat ini bernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya pada persidangan Keterangan Ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuan perundang – undangan bahwa yang berkewajiban membayar perpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang menjadi pemegang hak terakhir. Hal ini sangat bertolak belakang dengan yang tertuang pada Putusan BPSK Nomor : 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 Huruf B angka 2 (dua) Halaman 4 (empat), yang dengan keterangannya telah menjelaskan bahwa :

“Bahwa dengan Berakhirnya UWTO 30 Tahun, pada tanggal 20 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan BP Batam sebagai Pemegang HPL,”

Artinya bahwa Majelis Hakim BPSK Kota Batam sangat tidak konsisten dengan apa yang menjadi keterangan dari pada Saksi/Ahli yang mereka hadirkan sendiri, sehingga cenderung berpihak kepada salah satu pihak dalam menangani suatu perkara. Jika hal ini benar – benar terjadi pada Majelis BPSK Kota Batam, maka hal ini dapat menjadi sebuah perseden buruk bagi penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Kota Batam, yang mana hal ini juga akan merugikan Pihak pelaku – pelaku usaha yang secara jelas dan nyata tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, **TETAPI DIPAKSAKAN UNTUK TETAP DINYATAKAN BERSALAH DAN DIHUKUM TANPA BUKTI – BUKTI YANG KUAT.**

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Pasal 30 huruf a, menyebutkan :

“yang menjadi kewajiban pemegang hak adalah membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya”.

7. Sebagai Badan Peradilan Khusus tempat mencari keadilan oleh semua pihak dan masyarakat pada umumnya dan secara khusus oleh PEMOHON, Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



Batam seharusnya **TIDAK BERPIHAK** dalam menjalankan kewajibannya, serta tidak melanggar azas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 28D ayat 1, yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

maka sudah sepatutnya Putusan yang diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam No. 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 dinyatakan **CACAT FORMIL DAN BATAL DEMI HUKUM**;

8. Bahwa saat ini unit tanah dan bangunan yang terletak pada Perumahan Buana Bukit Permata Blok Diamond Nomor 03, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, telah beralih hak nya dari PT. Bina Perkasa ke nama ELFRIDA PITALOKA berdasarkan Akta Jual Beli, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah diterbitkan oleh instansi – instansi yang berwenang;

9. Bahwa demi untuk tercapainya maksud dan tujuan dimajukannya Permohonan Keberatan PEMOHON ini yaitu supaya TERMOHON dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam mematuhi putusan dalam perkara ini dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas Permohonan Keberatan PEMOHON, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk membatalkan seluruhnya Putusan BPSK Kota Batam Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020;

10. Bahwa oleh karena keberatan ini berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERMOHON, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan / verzet, banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



DALAM PROVISI :

Membatalkan Putusan BPSK Nomor : 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BATAM pada tanggal 1 September 2020;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON Tidak Memiliki Dasar Hukum untuk Melakukan Gugatan atau Pelaporan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Karena Tidak Memiliki Legal Standing ;
3. Menyatakan TERMOHON Bukanlah konsumen PT. Buana Cipta Propertindo;
4. Menyatakan bahwa Putusan No. 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota **Batam Batal Demi Hukum**;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Rasa Keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Keberatan/Pelawan pada pokoknya adalah mengenai keberatan Pemohon Keberatan terhadap Putusan No.008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



2. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3 Ayat (1) mengatur : “Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen”;

3. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Pasal 6, ayat (2) mengatur: “Pemeriksaan terhadap perkara keberatan hanya dilakukan atas dasar putusan BPSK dan Berkas perkara”;

4. Bahwa setelah kami baca gugatan keberatan dari Pelawan/Pemohon maka kami dapat sampaikan **bahwa tidak terdapat satu unsur pun** yang menurut kami dapat membatalkan Putusan BPSK No.008/PK-ARB/BPSK/VII/2020, tanggal 1 September 2020, bahwa menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen : “Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditentukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut apa yang kami rasakan dan rasa keadilan yang kami inginkan keberatan yang diajukan oleh Pelawan/Pemohon kiranya tidak dapat diterima;

Bahwa kami percaya Pengadilan menjadi tempat kami mencari keadilan, maka mohon kepada Majelis Hakim berilah Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan jawaban keberatan ini, TERLAWAN/TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Yang Mulia yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan keberatan PELAWAN/PEMOHON untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan keberatan PEMOHON seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Nomor 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020;
3. Memerintahkan PELAWAN/PEMOHON membayar Perpanjangan UWTO unit rumah di Buana Bukit Permata Blok Diamond Nomor 03, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung – Kota Batam;
4. Menghukum PELAWAN/PEMOHON membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Keberatan mengajukan tuntutan provisi dengan meminta kepada Majelis Hakim agar membatalkan Putusan BPSK Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Pemohon Keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding, dan pengertian “putusan sementara” adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 191 RBg disebutkan pula bahwa Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding atau ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian ataupun sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah mendapat kekuatan mutlak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi Pemohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Buku Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Buku II Edisi 2007, MARI 2008 yang menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi Permohonan Keberatan tersebut yang menuntut kepada Majelis Hakim agar membatalkan Putusan BPSK Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam pada tanggal 1 September 2020 telah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Pemohon Keberatan di luar pokok perkara, dengan demikian terhadap tuntutan provisi Pemohon Keberatan tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan permohonan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar putusan yang diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 dinyatakan cacat formil dan batal demi hukum karena Majelis Hakim BPSK Kota Batam sangat tidak konsisten dengan apa yang menjadi keterangan dari pada Saksi/Ahli yang dihadirkan sendiri, sehingga cenderung berpihak kepada salah satu pihak dalam menangani suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negera Republik Indonesia berdasarkan Akta Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan PT. Buana Cipta Propertindo, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam Sri Susilawati, SH,. No. 43, tertanggal 11 April 2003, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan berdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan PT. Buana Cipta Propertindo, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam Rudi Purba, SH, M.Kn,. No. 67, tertanggal 26 September 2019, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Bahwa sebagai Perseroan Terbatas, Pemohon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Developer dan/atau Pengembangan di Kota Batam, dengan adanya legalitas tersebut Pemohon memasarkan produk-produk dalam bentuk Rumah siap huni dan Rumah Toko (RUKO) pada masyarakat di Kota Batam sebagai pemenuhan kebutuhan hidup hajat orang banyak;

- Bahwa sepanjang yang Pemohon ketahui adalah bahwa Termohon bukanlah merupakan konsumen PT. Buana Cipta Propertindo, seperti yang telah dijelaskan pada Halaman 1 (Pertama) Putusan BPSK Kota Batam yang tercantum pada alinea pertama Tentang Duduk Perkara;

- Bahwa saat ini unit tanah dan bangunan yang terletak pada Perumahan Buana Bukit Permata Blok Diamond Nomor 03, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, telah beralih haknya dari PT. Bina Perkasa ke nama Elfrida Pitaloka berdasarkan Akta Jual Beli, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah diterbitkan oleh instansi – instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat dalam tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor : 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 dan apakah gugatan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam merupakan sengketa konsumen sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Pendirian PT. Buana Cipta Propertindo Nomor : 43 tanggal 11 April 2003, P-2 tentang Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-19322 HT.01.01.TH.2003, tanggal 14 Agustus 2003, P-3 tentang Akta RUPS terakhir PT. Buana Cipta Propertindo Nomor : 67 tanggal 26 September 2019, P-4 tentang Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0337989 tanggal 27 September 2019, P-5 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 02.319.717.1-215.001, P-6 tentang Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 201/2014 tanggal 9 November 2011, P-7 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0428/PPJB/BBP/BCP/III/2013 tanggal 16 Februari 2013, P-8 tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 tahun 1977 tanggal 18 Pebruari 1977, tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, P-9 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dan P-10 tentang Putusan BPSK Kota Batam No : 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-20 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu alat bukti surat T-1 tentang KTP a.n Jebri Sinaga, NIK : 2171110603829004, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Batam, T-2 tentang KTP a.n Elfrida Pitaloka, NIK : 2171096207829009, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Batam, T-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/756/2011, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Simalungun, T-4 tentang Kartu Keluarga No.2171110403100041, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Batam, T-5 tentang Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2020, dari Elfrida Pitaloka (istri) kepada Jebri Sinaga (suami) untuk keperluan pengurusan rumah di Perum Buana Bukit Permata Blok Diamond No. 03, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung – Kota Batam, T-6 tentang Brosur Penjualan rumah di kompleks Perum Buana Bukit Permata, Tembesi, Sagulung - Kota Batam, T-7 tentang Formulir
Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan rumah No. 7989/BBP/BCP/II/2013, T-8 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.0289/PPJB/BBP/BCP/II/2013, tanggal 16 Februari 2013, T-9 tentang Kartu Pembayaran pembelian rumah di Perum Buana Bukit Permata Blok Diamond No. 03 Kel.Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, T-10 tentang Kwitansi No. 57300 tanggal 4 Februari 2013, T-11 tentang Kwitansi No. 57387 tanggal 4 Februari 2013, T-12 tentang Kwitansi No. 58133, tanggal 6 Maret 2013, untuk Pembayaran Rumah di Perum Buana Bukit Permata Blok Diamond No. 03 Kel.Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, T-13 tentang Kwitansi No. BCP-01385 tanggal 7 Oktober 2013, T-14 tentang Kwitansi No. 62970 tanggal 7 November 2013, T-15 tentang Kwitansi No. BPC-10599 tanggal 8 Agustus 2014, T-16 tentang Kwitansi No. 65933 tanggal 11 Oktober 2014, T-17 tentang Kwitansi No. 65934 tanggal 11 Oktober 2014, T-18 tentang Akte Jual Beli No. 201/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Pradep Kumar, S.T., S.H., M.Kn yang berkedudukan di Batam, T-19 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9426 tanggal 22 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, dan T-20 tentang Putusan BPSK Perkara No. 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) BAB II Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menentukan bahwa keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan keberatan Pemohon dimana permohonan keberatan Pemohon tersebut diajukan selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm, sedangkan Putusan BPSK Kota Batam Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 diucapkan tanggal 1 September 2020 (Bukti P-10 / Bukti T-20), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan BPSK Kota Batam No : 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 yang diucapkan tanggal 1 September 2020 tersebut dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena tidak melebihi jangka waktu tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat/Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam merupakan sengketa konsumen sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan BPSK Kota Batam No : 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 (Bukti P-10/T-20), dimana putusan tersebut pada pokoknya adalah putusan atas adanya gugatan tentang tuntutan Penggugat/Termohon Keberatan kepada Tergugat/Pemohon Keberatan agar Tergugat/Pemohon Keberatan mengurus dan membiayai perpanjangan UWTO yang telah berakhir pada tanggal 20 Agustus 2020 atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Buana Bukit Permata Blok Diamond Nomor 03, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung – Kota Batam berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Pradep Kumar, S.T., S.H., M.Kn (Bukti T-18) karena Penggugat/Termohon Keberatan baru mengetahui bahwa persil lahan yang dibelinya dari Tergugat/Pemohon Keberatan tersebut setelah dilakukan jual beli pada tanggal 14 Oktober 2014 dan setelah Penggugat/Termohon Keberatan menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9426 tanggal 22 Oktober 2013 (Bukti T-19), sehingga Penggugat/Termohon Keberatan sebagai konsumen merasa dirugikan karena Penggugat/Termohon Keberatan baru membeli dan menempati rumah tersebut tahun 2013 sedangkan UWTO berakhir pada tanggal 20 Agustus 2020 dimana Penggugat/Termohon Keberatan hanya menggunakan tanah dan bangunan tersebut selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam dalam putusannya pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempersyaratkan agar pencantuman klausula baku baik dari segi letak dan bentuknya tidak sulit terlihat dan dapat dibaca secara jelas serta pengungkapan tidak sulit dimengerti dan bila tidak mematuhi ketentuan tersebut maka klausula baku tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga berdasarkan Pasal 3 dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 52 tanggal 28 Oktober 2005 antara PT. Bina Perkasa dengan PT. Buana Cipta Propertindo menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama mengurus pemecahan Penetapan Lokasi (PL) masing-masing

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit dan atau pecah sertifikat dari sertifikat induk ke masing-masing unit rumah dan pertokoan dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pemecahan Penetapan Lokasi (PL) tersebut akan dihitung secara proporsional oleh kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam memutuskan agar Tergugat/Pemohon Keberatan dihukum untuk memperpanjang UWTO untuk 20 tahun terhitung 21 Agustus 2020 sampai dengan 20 Agustus 2040 sebesar Rp6.463.800,00 (enam juta empat ratus enam puluh tiga delapan ratus rupiah) ditanggung bersama atau ditanggung renteng antara PT. Bina Perkasa dengan PT. Buana Cipta Propertindo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan putusan Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan aquo pada dasarnya adalah mengenai sengketa jual beli rumah antara Penggugat/Termohon Keberatan dengan Tergugat/Pemohon Keberatan dalam hal kewajiban dan tanggung jawab atas pembayaran UWTO atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Buana Bukit Permata Blok Diamond Nomor 03, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung – Kota Batam berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Pradep Kumar, S.T., S.H., M.Kn (Bukti T-18);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pula bahwa perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, sehingga dari ketentuan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara aquo

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya adalah tentang perselisihan jual beli rumah antara Penggugat/Termohon Keberatan dengan Tergugat/Pemohon Keberatan dalam hal kewajiban dan tanggung jawab atas pembayaran UWTO atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Buana Bukit Permata Blok Diamond Nomor 03, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung – Kota Batam berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Pradep Kumar, S.T., S.H., M.Kn (Bukti T-18), sehingga pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang sengketa terkait perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merupakan sengketa keperdataan biasa dan menjadi yurisdiksi peradilan umum untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang sengketa terkait perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan menjadi yurisdiksi peradilan umum untuk mengadili perkara tersebut maka dengan demikian perkara aquo tidak memenuhi kualifikasi sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi agar suatu sengketa menjadi sengketa konsumen adalah terpenuhinya unsur mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek perkara aquo tidak memenuhi kualifikasi sengketa konsumen sebagaimana ditentukan dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 September 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan maupun petitum permohonan Pemohon Keberatan tidak akan dipertimbangkan lagi karena bukan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Pemohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020;
3. Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor: 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 September 2020 batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan David P. Sitorus. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm tanggal 28 September 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H., Panitera
Pengganti, kuasa Pemohon Keberatan dan kuasa Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	130.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)